



## **Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya**

**Chintya Chrisannita Siboro**

Universitas Negeri Semarang

**Nency Grecya Sihombing**

Universitas Negeri Semarang

**Dosni Ana Ragita Pakpahan**

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: [chintyasiboro699@students.unnes.ac.id](mailto:chintyasiboro699@students.unnes.ac.id)

**Abstrak.** *This research aims to analyze the role of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in supervising crypto transactions in Indonesia, with a focus on regulatory inspections and the challenges faced in their implementation. This research uses a qualitative approach with an in-depth literature study method to explore regulations issued by the OJK and to identify the challenges faced in supervising crypto transactions. In addition, the findings of this research reveal that crypto can influence the Indonesian economy in various aspects, starting from the potential for growth. financial inclusion to risks to the traditional financial system. Tighter supervision and international cooperation are needed to ensure that the crypto market does not cause economic instability or threaten the country's financial system. It is hoped that this research can contribute to understanding the role of the OJK and provide recommendations for strengthening regulations and supervision of crypto transactions in Indonesia.*

**Keywords:** *Crypto; Surveillance; Transactions.*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan transaksi kripto di Indonesia, dengan fokus pada pemeriksaan regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur mendalam untuk menggali peraturan yang dikeluarkan OJK dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengawasan transaksi kripto. Selain itu, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kripto dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam berbagai aspek, mulai dari potensi pertumbuhannya. inklusi keuangan terhadap risiko terhadap sistem keuangan tradisional. Pengawasan yang lebih ketat dan kerja sama internasional diperlukan untuk memastikan pasar kripto tidak menyebabkan ketidakstabilan perekonomian atau mengancam sistem keuangan negara. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memahami peran OJK dan memberikan rekomendasi penguatan regulasi dan pengawasan transaksi kripto di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Kripto; Pengawasan; Transaksi.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi finansial dan aset digital, khususnya *cryptocurrency*, telah menghadirkan tantangan baru bagi sistem keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. *Cryptocurrency* atau aset kripto merupakan instrumen digital yang memungkinkan transaksi dan investasi tanpa memerlukan perantara tradisional seperti bank (Afrizal and Marliyah 2021). Kemampuan *cryptocurrency* untuk diakses secara global dan bergerak tanpa batas geografis telah meningkatkan minat publik terhadap penggunaannya, baik sebagai alat investasi maupun sebagai alternatif instrumen keuangan. Namun, sifat desentralisasi

dan volatilitas nilai *cryptocurrency* menimbulkan risiko dan tantangan bagi stabilitas ekonomi serta sistem keuangan suatu negara.

*Cryptocurrency* semakin meningkat, baik untuk tujuan investasi maupun transaksi sehari-hari. Namun, adanya kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan *cryptocurrency*, seperti dalam praktik pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme, serta perlindungan bagi investor yang terlibat dalam pasar kripto yang sangat volatil. Di sinilah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia sangat penting. OJK diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas dan pengawasan yang efektif agar transaksi kripto dapat berjalan secara aman, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Di Indonesia, pengawasan terhadap transaksi *cryptocurrency* masih berada dalam tahap pengembangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, kini dihadapkan pada tantangan untuk mengatur dan mengawasi transaksi *cryptocurrency*. Pengawasan ini tidak hanya untuk melindungi konsumen dari potensi risiko, tetapi juga untuk meminimalisasi dampak negatif *cryptocurrency* terhadap ekonomi nasional. Namun, mengingat karakteristik *cryptocurrency* yang tidak terikat pada regulasi konvensional, OJK menghadapi kendala dalam menentukan pendekatan yang efektif untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam transaksi *cryptocurrency*.

Meski demikian, pengawasan terhadap transaksi kripto memiliki kompleksitas tersendiri mengingat aset ini tidak terikat pada mekanisme perbankan tradisional, dan pergerakannya sulit untuk diawasi secara konvensional. Selain itu, keterkaitan *cryptocurrency* dengan ekonomi nasional menjadi topik yang semakin krusial karena potensi dampaknya terhadap stabilitas finansial negara. Oleh karena itu, OJK dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan regulasi yang efektif guna melindungi sistem keuangan Indonesia dari risiko *cryptocurrency* sekaligus mendukung perkembangan inovasi keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK dalam pengawasan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, dengan fokus pada proses keterhubungan *cryptocurrency* terhadap sistem ekonomi negara dan bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh OJK. Melalui pemahaman mendalam terhadap peran dan tantangan OJK dalam pengaturan transaksi kripto, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi finansial dan stabilitas ekonomi di Indonesia.

## **KAJIAN TEORI**

Dalam Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 7, dijelaskan bahwa Aset Kripto adalah komoditas digital yang tidak memiliki bentuk fisik, menggunakan kriptografi,

teknologi jaringan informasi, dan buku besar terdistribusi untuk mengelola penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta mengamankan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga. Aset Kripto pada awalnya dikembangkan sebagai alat pembayaran yang tidak dapat dikonversi (*non-convertible*) melalui sistem *peer-to-peer*, yang memungkinkan penggunaannya tanpa keterlibatan bank atau pemerintah. Sistem transaksi Aset Kripto menawarkan solusi yang efisien dan praktis, terutama untuk pembayaran lintas batas (*cross-border payment*). Namun, peningkatan investasi oleh pedagang justru mengurangi peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi Aset Kripto (Sahamad, Asikin, dan Sili 2023). Selain itu, proses penggunaan kripto yang menggunakan internet memberikan ancaman pencurian data privasi perseorangan yang terlibat di dalamnya.

Berlandaskan latar belakang yang telah dijabarkan mengenai permasalahan ini, penulis mengangkat judul topik penelitian kali ini adalah “ Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang peran OJK dalam pengawasan transaksi kripto, serta bagaimana transaksi kripto mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terkait regulasi kripto di Indonesia, pengawasan yang dilakukan oleh OJK, serta tantangan yang dihadapi dalam pengawasan tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang dilakukan atas landasan studi dokumen dengan didasari fakta-fakta logis yang mendukung dan hasil data dianalisis secara induktif. Jenis penelitian ini dipakai dalam rangka menelaah dan menemukan data yang bersifat komprehensif dan bermakna. Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif, sehingga data penelitian disampaikan dengan penguraian dan analisis yang bersifat mendalam dan akurat mengenai objek penelitian. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deskriptif analitis. Data yang dipaparkan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang, artikel, jurnal, maupun hipotesis-hipotesis hukum dari intelektual hukum. Metode validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menelaah, memproses, dan menyaring materi muatan utama penelitian dan berbagai data pendukung lainnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang berdasar rujukan fakta dari bermacam-macam acuan literatur yang dijadikan pedoman dan disajikan secara deskriptif (penggambaran) melalui penyusutan, pelimpahan, dan pengambilan kesimpulan dari keseluruhan data yang dipaparkan. Dari hasil penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan tentang peran OJK dalam pengawasan transaksi

kripto dan tantangan yang dihadapinya. Selain itu, akan diberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki efektivitas pengawasan dan regulasi transaksi kripto, serta bagaimana meningkatkan keterlibatan OJK dalam memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh kripto terhadap ekonomi Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara transaksi kripto dan sistem ekonomi negara serta peran dan tantangan yang dihadapi OJK dalam pengawasan transaksi kripto di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Interaksi Kripto dengan Sistem Ekonomi dan Hukum Negara Indonesia**

*Cryptocurrency* atau yang dikenal dengan Kripto di Indonesia merupakan mata uang virtual yang bertujuan untuk meringkas prosedur pembayaran atau transaksi khususnya lintas negara, dalam hal ini Indonesia belum mengesahkan kripto sebagai alat transaksi dalam negara (Muhammad Iqbal Baiquni, Septhian Eka Adiyatma, Rastini, Waspiyah, 2023). Sejak lama, Indonesia sendiri telah memakai kripto. Khususnya pada tahun 2021 tercatat sudah terdapat 4,2 juta investor yang telah memakai kripto. Dalam perkembangannya, pada tahun 2024 BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mengonfirmasi bahwa pelanggan aset kripto menembus angka 21,27 juta. Hal ini membuktikan bahwa interaksi kripto dengan masyarakat sangat besar begitu pula interaksi yang terjadi dengan sistem ekonomi negara di Indonesia.

Perekonomian di Indonesia bertumbuh karena adanya kebutuhan masyarakat dalam kesehariannya. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Pada masa teknologi yang berkembang ini, seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengakses kripto dan akan mencoba memakainya. Mengingat bahwa keuntungan memakai kripto sangat banyak, pemakaiannya pasti akan memberi efisiensi waktu yang baik. Selain itu, pemakai kripto diberikan ruang untuk mengelola uangnya sendiri tanpa terpusat dalam satu otoritas pengawasan. Dalam hal ini, terkesan mengendalikan uang dan bahkan dapat membuat mata uang kripto sendiri. Sejalan dengan itu, maka dapat dipastikan masyarakat Indonesia akan terus berkembang dan bertambah dalam pemakaiannya.

Secara garis besar Indonesia hanya menyetujui jika penggunaan kripto hanyalah sebatas dalam ruang lingkup penanaman modal saja sebagaimana yang diatur dalam BAPPEBTI No. 11 Tahun 2022 yang mencabut peraturan No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Pada peraturan tersebut, mengatur tentang syarat-syarat aset kripto untuk diperdagangkan serta jenis aset kripto yang diperdagangkan. Indonesia sampai saat ini tidak menyetujui terjadinya transaksi jual beli dengan mata uang virtual

khususnya di dalam negeri. Hal tersebut disebabkan mengingat begitu banyaknya risiko yang dapat ditimbulkan, khususnya bagi perekonomian negara di Indonesia.

Kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran maupun sebagai sebuah aset pada kripto itu sendiri oleh masyarakat Indonesia. Sebuah aset pada kripto dimaksudkan dalam hal penanaman modal atau berinvestasi. Maka dengan demikian terjadilah interaksi kripto dengan masyarakat yang berhubungan langsung dengan sistem ekonomi negara di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, kripto memberikan wadah untuk setiap orang berinvestasi di dalamnya. Kemudahan mengakses kripto justru sangat memberikan antusias pada masyarakat dalam penggunaannya. Selain itu, tidak adanya batasan dalam penggunaan kripto dan berinvestasi di dalamnya serta tidak membutuhkan modal besar sangat memberikan ruang yang besar di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak muda.

Investasi yang dilakukan masyarakat Indonesia sangat memengaruhi sistem perekonomian negara salah satunya menambah stok modal sebuah usaha dalam menjalankan perkembangan bisnisnya. Selain itu, adanya stok modal juga melancarkan terjadinya pengeluaran agregat suatu negara. Jika investasi yang dilakukan oleh masyarakat tinggi maka pertumbuhan ekonominya besar pula. Hal tersebutlah yang menjadi dasar umum dalam penggunaan kripto dalam menanam modal. Kembali ditegaskan lagi, bahwa sampai saat ini transaksi yang dilegalkan oleh pemerintah Indonesia hanya sebatas penanaman modal saja.

Tidak hanya keuntungan saja, kripto dalam penggunaannya memiliki kerugian pula, khususnya dalam hal ini adalah mengenai data pemilik kripto. Era digital sangat memberikan perkembangan yang sangat pesat. Namun, yang perlu menjadi pusat perhatian kali ini adalah mengenai keamanan data. Kripto menggunakan teknologi dalam pengelolaannya. Hal ini berarti data-data pemilik kripto akan masuk ke dalam *database* yang berbasis internet dan memiliki risiko kebocoran. Data yang bocor tadi digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau komunitas.

Kerugian berikutnya adalah peluang terjadinya pencucian uang melalui kripto sangat besar. Seperti yang diketahui, transaksi kripto lebih berorientasi pada privasi. Dalam artian, pengirim dan penerima adalah bersifat anonim. Adanya identitas anonim ini memberikan peluang yang besar dalam pencucian uang. Hal tersebut juga berpengaruh pada sulitnya lembaga keuangan dalam mengawasi transaksi tersebut mengingat sifatnya adalah anonim. Mengapa demikian? Proses kripto ini tidak menggunakan pihak ketiga dalam transaksinya. Tidak seperti biasanya yakni menggunakan bank yang menjadi pihak ketiga. Hal demikianlah yang menjadi interaksi kripto dengan ekonomi serta hukum di Indonesia yang memberikan permasalahan besar jika tidak dipergunakan dengan baik dan tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang.

## **2. Pengawasan Transaksi oleh OJK terhadap Kripto**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia akan mengambil alih pengaturan dan pengawasan transaksi aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai Januari 2025. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan pada awal 2023. Pasal 6 UU P2SK menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan terhadap beberapa sektor jasa keuangan, yaitu: sektor Perbankan; sektor Pasar Modal, termasuk keuangan derivatif dan bursa karbon; sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun; sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya; sektor ITSK serta aset digital dan kripto; perilaku pelaku usaha jasa keuangan, serta edukasi dan perlindungan konsumen; dan sektor keuangan secara terintegrasi, termasuk asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. Mandat ini mengamanatkan OJK untuk melindungi kepentingan publik dengan menciptakan regulasi yang transparan serta memastikan keamanan inovasi dalam aset digital, seperti kripto, tidak lagi bertanggung jawab terhadap pengawasan lembaga keuangan konvensional saja. Dalam masa transisi, Bappebti dan OJK akan bekerja sama untuk merancang proses *handover* atau pergantian pengawasan secara bertahap. Diskusi ini bertujuan memastikan adanya kesinambungan dalam pengawasan, sehingga aspek-aspek penting terkait regulasi dan pengawasan aset kripto tetap terjaga baik di Bappebti maupun di OJK.

Keputusan pemerintah dan DPR untuk memberikan mandat pengawasan atas aset digital, termasuk kripto, kepada OJK didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, sektor keuangan Indonesia sedang menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan instrumen keuangan yang semakin kompleks dan berisiko tinggi, seperti aset kripto. Selain itu, hasil berbagai asesmen terkini menunjukkan bahwa sistem tata kelola dan penegakan hukum di sektor keuangan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan pengawasan yang lebih ketat oleh OJK dapat memperkuat sistem pengaturan dan perlindungan konsumen di sektor ini (Redaksi 2022). Laporan Antara menambahkan bahwa salah satu alasan penting di balik pengaturan pengawasan terintegrasi dalam UU P2SK adalah untuk memastikan pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan memusatkan pengawasan di bawah OJK, pengaturan dan pengawasan sektor keuangan digital diharapkan menjadi lebih kuat, terutama dalam aspek perlindungan terhadap investor dan konsumen. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan keuangan yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat, sejalan dengan berkembangnya instrumen keuangan digital (Habibah 2022).

OJK telah mengambil langkah strategis dalam pengawasan aset kripto melalui penerapan *regulatory sandbox*. Kerangka *sandbox* ini berfungsi sebagai mekanisme uji coba yang

memungkinkan OJK untuk mengevaluasi berbagai aspek seperti proses bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. Dengan pendekatan ini, OJK dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko serta memastikan bahwa inovasi dalam sektor aset digital tetap sejalan dengan standar keamanan dan kepatuhan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen (Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 /Seojk.02/2019 Tentang Regulatory Sandbox). Melalui *regulatory sandbox*, OJK bertujuan memastikan bahwa inovasi keuangan digital yang diuji memenuhi beberapa persyaratan penting, yaitu: memiliki sifat inovatif dan visi ke depan; menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama dalam memberikan layanan di sektor jasa keuangan; mendukung inklusi dan literasi keuangan; memiliki manfaat yang luas dan dapat digunakan secara umum; mampu diintegrasikan dengan layanan keuangan yang sudah ada; mengedepankan pendekatan kolaboratif; serta memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan keamanan data (Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 /Seojk.02/2019 Tentang Regulatory Sandbox).

Melalui *regulatory sandbox*, OJK dapat menilai potensi risiko dan manfaat dari teknologi atau produk kripto yang baru. Perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam program ini diwajibkan memenuhi kriteria tertentu dan mengajukan permohonan kepada OJK. Setelah disetujui, mereka diberikan izin untuk melakukan uji coba dalam skala terbatas di bawah pengawasan ketat. Pendekatan ini membantu OJK memahami lebih mendalam dinamika pasar aset kripto, sehingga mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan *regulatory sandbox* untuk industri kripto, sebagaimana diatur dalam POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyatakan bahwa *sandbox* ini menyediakan ruang bagi pelaku industri kripto untuk bereksperimen dan mengembangkan teknologi keuangan dalam lingkungan yang terkontrol. Langkah ini juga merupakan bagian dari transisi pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aset digital. Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Robby, mendukung inisiatif ini karena diyakini akan mempercepat inovasi dan pertumbuhan industri kripto di Indonesia (Ramli and Setiawan 2024).

Pendekatan *sandbox* memberikan keuntungan utama berupa fleksibilitas bagi pelaku industri. Perusahaan dapat melakukan inovasi tanpa terbebani oleh regulasi yang kaku, sementara OJK memiliki kesempatan untuk memantau aktivitas mereka secara langsung dan mengambil tindakan jika diperlukan. Ini menciptakan keseimbangan yang ideal antara kebutuhan untuk mendorong inovasi di satu sisi dan menjaga stabilitas pasar serta melindungi konsumen di sisi lain.

Disahkannya UU P2SK di Indonesia membawa berbagai implikasi bagi OJK dalam mengawasi dan mengatur aset kripto. Meskipun tujuan utama UU ini adalah untuk memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan sektor keuangan, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan esensial. Salah satu tatanan utama yang perlu dibangun adalah kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif. OJK harus mampu merancang peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kondisi saat ini, tetapi juga cukup fleksibel untuk menghadapi inovasi di masa depan. Kerangka regulasi yang kaku berpotensi menghambat perkembangan industri aset kripto di Indonesia, sehingga penting bagi OJK untuk menemukan keseimbangan antara pengaturan yang ketat dan dukungan terhadap inovasi (Setiawan, Idayanti, and Wildan 2023).

OJK juga menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap aset kripto. Untuk itu, OJK memerlukan tenaga ahli yang memahami teknologi blockchain, analisis data besar (big data), dan forensik digital. Selain itu, OJK harus memastikan bahwa pelaku pasar mematuhi standar perlindungan konsumen yang ketat. Hal ini mencakup penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar aset kripto. Dengan langkah-langkah ini, OJK diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengguna aset digital (Dwi Kurniawan et al. 2021). Kebutuhan akan kerjasama internasional menjadi semakin penting dalam mengatasi masalah lintas batas, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. OJK harus aktif berkolaborasi dengan otoritas pengatur di negara lain untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, OJK juga perlu melakukan pembaruan dalam pemahaman dan pendekatannya terhadap inovasi teknologi, seperti DeFi (Decentralized Finance) dan NFT (Non-Fungible Token). Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi ini, OJK dapat memastikan bahwa regulasi dan pengawasan yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam melindungi pasar keuangan serta konsumen (Mutiarra et al. 2024).

## **KESIMPULAN**

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang besar khususnya dalam bidang ekonomi serta hukum. Era digital ini telah melahirkan mata uang virtual yakni berupa kripto yang menjadi topik hangat dalam masyarakat. Indonesia sendiri melarang penggunaan kripto dalam bertransaksi kecuali menggunakannya dalam pembelian aset kripto. Pembelian aset kripto menggunakan identitas anonim pada kedua belah pihak yang memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang. Selain itu, tidak adanya pengawasan lembaga serta tidak adanya pihak ketiga dalam transaksi ini semakin memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang. Maka dengan demikian, diperlukanlah pengawasan dalam transaksi untuk mencegah hal tersebut.

Pengawasan dalam hal ini dibutuhkan agar tetap terciptanya transaksi yang bersih. Saran untuk hal ini adalah lebih terfokus kepada pemerintah agar menyediakan badan pengawas lagi dalam transaksi kripto sehingga tidak terjadinya pencucian uang dan kebocoran data.

OJK telah mengambil langkah signifikan dalam pengawasan aset kripto setelah disahkannya UU P2SK dengan menerapkan regulatory sandbox sesuai POJK No. 3 Tahun 2024. Pendekatan ini memungkinkan OJK untuk mengevaluasi keandalan instrumen keuangan dan model bisnis baru dalam lingkungan yang terkendali. Namun, OJK juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penyesuaian terhadap kerangka kerja baru, pengembangan kapabilitas teknis, dan keterbatasan sumber daya, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Saran untuk OJK adalah untuk terus memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait dan internasional dalam rangka mengatasi masalah lintas batas, serta meningkatkan pelatihan bagi tenaga ahli untuk memahami teknologi baru seperti aset kripto. Selain itu, OJK perlu memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap fleksibel dan mendukung inovasi, agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi perkembangan sektor keuangan digital di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Hidayat, Asep Syarifuddin., dkk. 2023. *Mata Uang Kripto (Legalitas Fikih dan Hukum di Indonesia)*. Tangerang Selatan: Pascal Book Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta. 27 hal.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

### **Jurnal:**

- Afrizal, Marliyah. 2021. Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*.
- Baiquni, M. I., & Adiyatma, S. E. (2023). Eksistensi Cryptocurrency dalam Pembentukan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Perspektif Ius Constituendum. *Media Iuris*, 6(3).
- Dwi Kurniawan, Itok, Satryo Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, and Muhammad Rustamaji. 2021. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1: 2580–0906.

- Hasani, M. N., Ramadhan, M., Mariyani, K., Setiawan, R., & Sucidha, I. (2022). Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam berinvestasi di Indonesia pada mata uang digital bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329-344.
- Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 300-305.
- Mutiara, Aprilia Cahya, Rini Puji Astuti, Susilowati Rahayuningsih, and Annisak Isnaeni Rusmiyanti. 2024. "Implementasi Digital Currency Oleh Bank Sentral: Peluang Dan Tantangan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6: 573–76.
- Mutmainah, U. K., Disman, D., & Kurniawati, S. (2021). PENGARUH INVESTASI DAN HUMAN CAPITAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2011-2020. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 3(1), 195-206.
- Oktofa, M. A., & Hakim, A. A. (2023). ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN KRYPTOCURRENCY TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 1-12.
- Sahamad, Irfun Walid, Zainal Asikin, dan Eduardus Bayo Sili. 2023. "Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1740–48.
- Setiawan, Rizki Candra, Soesi Idayanti, and Muhammad Wildan. 2023. "Perkembangan Komoditi Digital Dalam Aset Kripto Di Indonesia." *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2: 369–84.
- Sopian, M., Ani Yumarni, & Nova Monaya. (2024). ANCAMAN NILAI MATA UANG RUPIAH TERHADAP PENGGUNAAN TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM PERKEMBANGAN PASAR EKONOMI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(12), 61–70.

#### **Website**

- Berita Satu. (2021, April 21). "Jumlah Investor Aset Kripto Lampau Investor Saham." Website Berita Satu, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/763391/jumlah-investor-aset-kripto-lampau-investor-saham>, diakses pada 8 November 2024.
- Habibah, Astrid Faidlatul. 2022. "Sri Mulyani: UU P2SK Atur Tugas OJK Awasi Perbankan Hingga Kripto." ANTARA, <https://www.antaraneews.com/berita/3306247/sri-mulyani-uu-p2sk-atur-tugas-ojk-awasi-perbankan-hingga-kripto>, diakses pada 5 November 2024.
- Hukum Online. (2022, September 23). "Dasar Hukum Penetapan Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan.", dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-penetapan-aset-kripto-yang-dapat-diperdagangkan-lt632d68a6029fe/?page=all>, diakses pada 7 November 2024.

- Kementerian Perdagangan RI. (2024, Oktober 28). “Bappebti: Jumlah Pelanggan Aset Kripto di Indonesia Tembus 21,27 Juta.” Website Kementerian Perdagangan RI, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-jumlah-pelanggan-aset-kripto-di-indonesia-tembus-2127-juta>, diakses pada 7 November 2024.
- Ramli, Rully R., and Sakina Rakhma Diah Setiawan. 2024. “‘Regulatory Sandbox’ Jadi Ruang Untuk Perkembangan Industri Kripto.” Kompas.Com. 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/03/29/160000826/-regulatory-sandbox-jadi-ruang-untuk-perkembangan-industri-kripto?page=all>, diakses pada 5 November 2024.
- Redaksi, Tim. 2022. “Tak Lagi Haram! Pasar Kripto Resmi Diatur OJK.” CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221215093109-17-397101/tak-lagi-haram-pasar-kripto-resmi-diatur-ojk>, diakses pada 4 November 2024
- “SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 /SEOJK.02/2019 TENTANG REGULATORY SANDBOX.”, [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/Regulatory-Sandbox/seojk\\_21-2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/Regulatory-Sandbox/seojk_21-2019.pdf), diakses pada 5 November 2024.